



PUTUSAN
Nomor 210/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : HADI IKHSAN
SAPUTRA,S.T BIN
KOPROWIE.
2. Tempat Lahir : Palembang.
3. Umur / tgl Lahir : 43Tahun / 31 Agustus 1979.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Alamat : Bukit Cimanggu City Blok D.4
No. 15
RT.004 RW.011 Kelurahan Cibadak
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Bogor Propinsi Jawa Barat.
6. Kewarganegaraan : Indonesia.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik PT.
Medina Realty
Indonesia).
9. Pendidikan : S1 (Jurusan Tehknik Kimia).

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sayuti Rambang,S.H., Nico Thomas,S.H, David Ramsen,S.H, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sayuti Rambang & Associates Law Firm, beralamat di Jalan RW. Monginsidi RT.06 RW.02 Kalidoni Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Primair:

Bahwa ia terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, S.T BIN KOPROWIE, selaku pelaku usaha sebagai Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kantor PT. Medina Realty Indonesia Jalan Letjend. Harun Sohar Rt/Rw : 40/10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 Nopember 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa Direktur Tuan HADI IKHSAN SAPUTRA, Wakil Direktur Tuan Feter dan Komisaris Nyoya INDAARTINA;
- Bahwa kemudian saksi korban SITI ROMADONI, S.Kep., NS M.Kep binti MISO selaku konsumen mengetahui ada penjualan Perumahan di Salma Lakeside Jakabaring dari iklan di facebook. Kemudian saksi korban SITI ROMADONI tertarik untuk membeli rumah tersebut dikarenakan dekat dengan tempat pekerjaan saksi korban SITI ROMADONI, dan dalam iklan Perumahan Salma Lakeside Jakabaring tersebut menjelaskan spesifikasi teknis, Type rumah cluster maninjau, luas bangunan, luas tanah, fasilitas umum, dan list harga;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI dan suami saksi (korban) yaitu saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mendatangi kantor Develoloper PT. MEDINA REALTY INDONESIA untuk mengetahui penjelasan

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai spesifikasi bangunan dan hal hal yang berkaitan dengan perumahan tersebut. Selanjutnya saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mengecek lokasi Perumahan Salma Lakeside Jakabaring bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Direktur PT. MEDINA REALTY INDONESIA, yang mana lokasi pada saat itu masih berupa tanah kosong dan belum ada rumah yang dibangun;

- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI, membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 dengan harga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan dilengkapi Akad Jual beli rumah dengan judul Akad Istishna Rumah Tinggal HADI IKHSAN SAPUTRA DAN SITI ROMADONI dengan Nomor : 043/SLJ/TNK/I/2017. Yang ditanda tangani pada Tanggal 17 Januari 2017. Bahwa didalam Pasal 6 di Akad tersebut Penjual yaitu Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA wajib menyerahkan Rumah Tinggal beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Pembeli yaitu saksi (korban) SITI ROMADONI pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa PT Medina Realty Indonesia dimana pelaku usahanya adalah terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie tidak menyerahkan terimakan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 tersebut pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2018 yang mana seharusnya di tanggal 17 Juli 2018 saksi (korban) SITI ROMADONI sudah menerima rumah tersebut, namun sampai sekarang saksi korban SITI ROMADONI tidak menerima rumah sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, iklan atau promosi penjualan Perumahan Salma Lakeside tersebut bahkan rumah tersebut belum sama sekali dilakukan pembangunan;
- Bahwa saksi (korban) SITI ROMADONI sudah melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal tersebut dengan bukti kwitansidan kesemua pembayaran angsuran dilakukan dikantor Develover PT Medina Realty Indonesia yaitu:

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 Januari 2017 pembayaran booking fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Januari 2017pembayaran ke-3 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-4 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-5 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Dan pembayaran uang sebesar Rp. 36.000.000,-;

- Bahwa saksi korban saksi (korban) SITI ROMADONI selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT Medina Realty Indonesia milik pelaku usaha yaitu terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE mengakibatkan saksi korban SITI ROMADONI mengalami kerugian yang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh jutarupiah);

Perbuatan Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, S.T BIN KOPROWIE, selaku pelaku usaha sebagai Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017sekira pukul yang tidak dapat dingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat dikantor PT. Medina Realty Indonesia

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjend. Harun Sohar Rt/Rw : 40/10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 Nopember 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa Direktur Tuan HADI IKHSAN SAPUTRA, Wakil Direktur Tuan Feter dan Komisaris Nyoya INDA ARTINA;
- Bahwa kemudian saksi korban SITI ROMADONI,S.Kep., NS M.Kep binti MISO selaku konsumen mengetahui ada penjualan Perumahan di Salma Lakeside Jakabaring dari iklan di facebook. Kemudian saksi korban SITI ROMADONI tertarik untuk membeli rumah tersebut dikarenakan dekat dengan tempat pekerjaan saksi korban SITI ROMADONI,dan dalam iklan Perumahan Salma Lakeside Jakabaring tersebut menjelaskan spesifikasi teknis, Type rumah cluster maninjau, luas bangunan, luas tanah, fasilitas umum, dan list harga;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI dan suami saksi (korban) yaitu saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mendatangi kantor Develoloper PT. MEDINA REALTY INDONESIA untuk mengetahui penjelasan mengenai spesifikasi bangunan dan hal hal yang berkaitan dengan perumahan tersebut. Selanjutnya saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI,mengecek lokasi Perumahan Salma Lakeside Jakabaring bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Direktur PT. MEDINA REALTY INDONESIA, yang mana lokasi pada saat itu masih berupa tanah kosong dan belum ada rumah yang dibangun;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI, membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 dengan harga Rp.460.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan dilengkapi Akad Jual beli rumah dengan judul Akad Istishna Rumah Tinggal HADI IKHSAN SAPUTRA DAN SITI ROMADONI dengan Nomor :043/SLJ/TNK/I/2017. Yang ditanda tangani pada Tanggal 17 Januari 2017. Bahwa didalam Pasal 6 di Akad tersebut Penjual yaitu Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA wajib menyerahkan Rumah Tinggal beserta Sertifikat Hak milik (SHM) kepada Pembeli yaitu saksi (korban) SITI ROMADONI pada pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa PT Medina Realty Indonesia dimana pelaku usahanya adalah Terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowietidak menyerah terimakan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 tersebut pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2018 yang mana seharusnya di tanggal 17 Juli 2018 saksi (korban) SITI ROMADONI sudah menerima rumah tersebut, namun sampai sekarang TERDAKWA tidak menepati pesanan dan kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dalam Akad Istishna Rumah Tinggal HADI IKHSAN SAPUTRA DAN SITI ROMADONI dengan Nomor :043/SLJ/TNK/I/2017. Bahwa 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 belum dilakukan pembangunan sama sekali dan saksi korban SITI ROMADONI tidak menerima rumah yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa saksi (korban) SITI ROMADONI sudah melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah tinggaltersebutdengan bukti kwitansidan kesemua pembayaran angsuran dilakukan dikantor Develover PT Medina Realty Indonesia yaitu:
 - Pada tanggal 16 Januari 2017 pembayaran booking fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Januari 2017pembayaran ke-3 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-4 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-5 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Dan pembayaran uang sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa saksi korban saksi (korban) SITI ROMADONI selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT Medina Realty Indonesia milik pelaku usaha yaitu terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE. hingga saat dilaporkan ke Pihak Kepolisian terdakwa Hadi Iksan Saputra, ST Bin Koprowie selaku Direktur dan Pemilik atau Pelaku Usaha PT Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Perdagangan Real Estate Perumahan yang salah satunya Perumahan Salma Lakeside tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE mengakibatkan saksi korban SITI ROMADONI mengalami kerugian yang sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Ayat (2) Jo. Pasal 16 huruf a UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, S.T BIN KOPROWIE, selaku pelaku usaha sebagai Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari tahun 2017 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kantor PT. Medina Realty Indonesia Jalan Letjend. Harun Sohar Rt/Rw : 40/10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukrami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT Medina Realty Indonesia yang bergerak di bidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 Nopember 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa Direktur Tuan HADI IKHSAN SAPUTRA, Wakil Direktur Tuan Feter dan Komisaris Nyonya INDA ARTINA;
- Bahwa kemudian saksi korban SITI ROMADONI, S.Kep., NS M.Kep binti MISO selaku konsumen mengetahui ada penjualan Perumahan di Salma Lakeside Jakabaring dari iklan di facebook. Kemudian saksi korban SITI ROMADONI tertarik untuk membeli rumah tersebut dikarenakan dekat dengan tempat pekerjaan saksi korban SITI ROMADONI;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI dan suami saksi (korban) yaitu saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mendatangi kantor Developer PT. MEDINA REALTY INDONESIA untuk mengetahui penjelasan mengenai spesifikasi bangunan dan hal hal yang berkaitan dengan perumahan tersebut. Selanjutnya saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mengecek lokasi Perumahan Salma Lakeside Jakabaring bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Direktur PT. MEDINA REALTY INDONESIA, yang mana lokasi pada saat itu masih berupa tanah kosong dan belum ada rumah yang dibangun;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian TERDAKWA juga menjelaskan bahwa perumahan tersebut akan dibangun secara syariah, tanpa riba, tanpa bunga, akan dibangun masjid, akan dibuat danau, akan dibangun rumah tahfidz, design rumah akan dibangun secara modern, ada fasilitas air PAM yang dikelola sendiri dan sudah ada Sertifikat Hak Milik sehingga saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik untuk membeli rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring tersebut;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI, membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 dengan harga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan dilengkapi Akad Jual beli rumah dengan judul Akad Istishna Rumah Tinggal HADI IKHSAN SAPUTRA DAN SITI ROMADONI dengan Nomor :043/SLJ/TNK/I/2017. Yang ditanda tangani pada Tanggal 17 Januari 2017. Bahwa didalam Pasal 6 di Akad tersebut Penjual yaitu Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA wajib menyerahkan Rumah Tinggal kepada Pembeli yaitu saksi (korban) SITI ROMADONI pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa PT Medina Realty Indonesia dimana pelaku usahanya adalah Terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie tidak menyerahkan terimakan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 tersebut pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2018 yang mana seharusnya di tanggal 17 Juli 2018 saksi (korban) SITI ROMADONI sudah menerima rumah tersebut, bahwa sampai sekarang TERDAKWA tidak menyerahkan rumah tersebut dan belum dilakukan pembangunan sama sekali bahkan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa semua hanya rangkaian kebohongan dari Terdakwa padahal saksi (korban) sudah melunasi semua pembayaran atas rumah tersebut;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (korban) SITI ROMADONI sudah melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal tersebut dengan bukti kwitansi dan kesemua pembayaran angsuran dilakukan di kantor Developer PT Medina Realty Indonesia yaitu :

- Pada tanggal 16 Januari 2017 pembayaran booking fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 18 Januari 2017 pembayaran ke-3 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 19 Januari 2017 pembayaran ke-4 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

- Pada tanggal 19 Januari 2017 pembayaran ke-5 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Dan pembayaran uang sebesar Rp. 36.000.000,-;

- Bahwa saksi korban saksi (korban) SITI ROMADONI selaku konsumen atau pembeli merasa kecewa terhadap PT Medina Realty Indonesia milik pelaku usaha yaitu terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE mengakibatkan saksi korban SITI ROMADONI mengalami kerugian yang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, S.T BIN KOPROWIE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Ketiga:

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, S.T BIN KOPROWIE, selaku pelaku usaha sebagai Direktur PT. Medina Realty Indonesia, pada bulan Januari tahun 2017 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di kantor PT. Medina Realty Indonesia Jalan Letjend. Harun Sohar Rt/Rw : 40/10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Medina Realty Indonesia yang bergerak dibidang Real Estate Penjualan Perumahan yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Medina Realty Indonesia Nomor : 03 tanggal 18 Nopember 2015 dengan susunan pengurus sebagai berikut yaitu terdakwa Direktur Tuan HADI IKHSAN SAPUTRA, Wakil Direktur Tuan Feter dan Komisaris Nyoya INDAARTINA;
- Bahwa kemudian saksi korban SITI ROMADONI, S.Kep., NS M.Kep binti MISO selaku konsumen mengetahui ada penjualan Perumahan di Salma Lakeside Jakabaring dari iklan di facebook. Kemudian saksi korban SITI ROMADONI tertarik untuk membeli rumah tersebut dikarenakan dekat dengan tempat pekerjaan saksi korban SITI ROMADONI;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI dan suami saksi (korban) yaitu saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mendatangi kantor Developer PT. MEDINA REALTY INDONESIA untuk mengetahui penjelasan mengenai spesifikasi bangunan dan hal hal yang berkaitan dengan perumahan tersebut. Selanjutnya saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI, mengecek lokasi Perumahan Salma Lakeside Jakabaring bersama-sama dengan TERDAKWA selaku Direktur PT. MEDINA REALTY INDONESIA, yang mana lokasi pada saat itu masih berupa tanah kosong dan belum ada rumah yang dibangun;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian TERDAKWA juga menjelaskan bahwa perumahan tersebut akan dibangun secara syariah, tanpa riba, tanpa bunga, akan dibangun masjid, akan dibuat danau, akan dibangun rumah tahfidz, design rumah akan dibangun secara modern, ada fasilitas air PAM yang dikelola sendiri dan sudah ada Sertifikat Hak Milik sehingga saksi (korban) SITI ROMADONI dan saksi Dr. PENY CAHAYA AZWARI setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut menjadi tertarik untuk membeli rumah di Perumahan Salma Lakeside Jakabaring tersebut;
- Kemudian saksi (korban) SITI ROMADONI, membeli 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 dengan harga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah) dengan dilengkapi Akad Jual beli rumah dengan judul Akad Istishna Rumah Tinggal HADI IKHSAN SAPUTRA DAN SITI ROMADONI dengan Nomor :043/SLJ/TNK/I/2017. Yang ditanda tangani pada Tanggal 17 Januari 2017. Bahwa didalam Pasal 6 di Akad tersebut Penjual yaitu Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA wajib menyerahkan Rumah Tinggal kepada Pembeli yaitu saksi (korban) SITI ROMADONI pada pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa PT Medina Realty Indonesia dimana pelaku usahanya adalah Terdakwa Hadi Ikhsan Saputra, ST Bin Koprowie tidak menyerah terimakan 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10 tersebut pada bulan ke- 18 setelah akad jual beli ditandatangani pada tanggal 17 Juli 2018 yang mana seharusnya di tanggal 17 Juli 2018 saksi (korban) SITI ROMADONI sudah menerima rumah tersebut, bahwa sampai sekarang TERDAKWA tidak menyerahkan rumah tersebut dan belum dilakukan pembangunan sama sekali bahkan fasilitas yang dijanjikan oleh Terdakwa semua nya tidak ada padahal saksi (korban) sudah melunasi semua pembayaran atas rumah tersebut;
- Bahwa saksi (korban) SITI ROMADONI sudah melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit rumah tinggaltersebutdengan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kwitansidan kesemua pembayaran angsuran dilakukan dikantor Develover PT Medina Realty Indonesia yaitu :

- Pada tanggal 16 Januari 2017 pembayaran booking fee sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Januari 2017 pembayaran ke-2 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Januari 2017pembayaran ke-3 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-4 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Januari 2017pembayaran ke-5 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Dan pembayaran uang sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Bahwa setelah semua uang milik saksi korban SITI ROMADONI dibayarkan untuk pembelian 1 (satu) unit rumah di Perumahan Salma Lakside Jakabaring dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 180 m2 di Blok B.9 dan B.10, uang tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk Pembangunan rumah tersebut namun digunakan oleh TERDAKWA untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE mengakibatkan saksi korban SITI ROMADONI mengalami kerugian yang sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 210/PID/2023/PT PLG tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID/2023/PT PLG tanggal 21 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST Bin KOPROWIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf f UU RI Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) lembar copy kwitansi pembayaran booking fee senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017;
 - b. 1 (Satu) lembar copy kwitansi pembayaran ke-1 (satu) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
 - c. 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-2 (dua) sebesar Rp. 160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
 - d. 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-3 (tiga) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017;
 - e. 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-4 (empat) sebesar Rp. 142.000.000 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
 - f. 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-5 (lima) sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
 - g. 1 (Satu) rangkap copy AKAD JUAL BELI ISTISHNA Nomor : 043/SLJ/TNK/2017;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (Satu) rangkap copy brosur penjualan perumahan SALMA LAKESIDE JAKABARING;

i. 1 (Satu) rangkap copy AKTA Pendirian Perusahaan PT. MEDINA REALITY INDONESIA Nomor : 03 Tanggal 18 November 2015;

Barang bukti huruf a s/d i Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf f UU RI Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

a) 1 (Satu) lembar copy kwitansi pembayaran booking fee senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017.

b) 1 (Satu) lembar copy kwitansi pembayaran ke-1 (satu) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;

c) 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-2 (dua) sebesar Rp.160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;

d) 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-3 (tiga) sebesar Rp..60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017;

e) 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-4 (empat) sebesar Rp.142.000.000 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (Satu) lembar Copy kwitansi pembayaran ke-5 (lima) sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
- g) 1 (Satu) rangkap copy AKAD JUAL BELI ISTISHNA Nomor : 043/SLJ/TNK/2017;
- h) 1 (Satu) rangkap copy brosur penjualan perumahan SALMA LAKESIDE JAKABARING;
- i) 1 (Satu) rangkap copy AKTA Pendirian Perusahaan PT. MEDINA REALITY INDONESIA Nomor : 03 Tanggal 18 November 2015;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Plg tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa David Ramsen,S.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Selly Agustina,S.H;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Plg tanggal 3 Agustus 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penuntut Umum Selly Agustina,S.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 21 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Agustus 2023, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan alasan sebagai berikut Bahwa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khusus nya saksi (korban) SITI ROMADONI, yang mengalami kerugian sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) karena dalam perkara yang dijalani oleh Terdakwa dengan saksi (korban) SITI ROMADONI sebagai konsumen yang telah dirugikan adalah perkara yang ke 5 (lima) dengan modus yang sama dan korban yang berbeda-beda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HADI IKHSAN SAPUTRA, ST BIN KOPROWIE juga pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penipuan dan tindak pidana perlindungan konsumen, namun terdakwa masih juga melakukan perbuatan yang sama yang mengakibatkan saksi (korban) SITI ROMADONI mengalami kerugian material sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) serta Terdakwa belum ada itikat baik untuk mengembalikan uang saksi (korban) ADE MARZUKI;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari KAMIS tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah disampaikan di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tidak ada fakta-fakta hukum baru yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding yang dapat dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut hanya berupa pengulangan saja, oleh karenanya alasan-alasan yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama fakta hukum dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa akibat perbuatannya tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut telah sesuai dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H** dan **Efran Basuning,S.H.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti **Junaidi Perkasa,S.H** dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H.

Ttd

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junaidi Perkasa,S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 210/PID/2023/PT PLG